



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jl. Mapurujaya Km-7 Timika – Papua 99910

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MIMIKA
NOMOR : 69 /DTPHP/2023

TENTANG
PENERAPAN AMURO KOPI SEBAGAI INOVASI PADA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Mimika dengan capaian produksi pada Tahun 2022 50 Ton/Ha sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan ;
- b. Bahwa perlu dilakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kopi dengan mengembangkan Amuro Kopi sehingga pendampingan bagi petani dari persiapan benih, penanaman, pemeliharaan, panen hingga pasca panen dan akses ke pasar untuk menjual dan mendistribusikan produk kopi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Penerapan Amuro Kopi Sebagai Inovasi pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Mimika
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi ;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Inovasi Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 10 Tahun 2020 tentang Perberdayaan Petani Kopi;
8. Peraturan Bupati Mimika Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan inovasi pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika
- Kedua : Tujuan inovasi amuro kopi adalah
1. Mempopulerkan kopi lokal bagi Masyarakat di dalam dan di luar Kabupaten Mimika
 2. Membangun duksi kopi asli Mimika, khususnya kopi robusta dan kopi arabica sehingga dapat dinikmati oleh pecinta kopi sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang ke Kabupaten Mimika.
 3. Meningkatkan produksi kopi robusta dan kopi arabica dengan cita rasa tertentu karena adanya perpaduan antara dataran rendah dan dataran tinggi
 4. Melaksanakan program pembangunan pertanian dalam mengembangkan sektor UMKK dan ekonomi lokal
 5. Meningkatkan interaksi sosial dan menciptakan komunitas pencinta kopi
- Ketiga : Ruang lingkup inovasi amuro kopi meliputi
1. Penerapan teknologi budidaya yang tepat, seperti pemangkasan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit,
 2. Peningkatan kualitas pengolahan pascapanen, meliputi penjemuran, sorting, dan roasting
 3. Pembentukan kelompok tani
 4. Pemasaran kopi melalui berbagai online maupun offline
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mimika
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur Kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TIMIKA
PADA TANGGAL : 2 Maret 2023

Kepala Dinas



ALICE IRENE WANMA, SKM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660302 199103 2 014

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
2. Kepada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
3. Inspektur Kabupaten Mimika di Timika;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;